

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 84**

**2021**

**SERI : E**

---

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 84 TAHUN 2021  
TENTANG**

**PENEMPATAN UANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT  
PADA BANK PERSEPSI YANG BEKERJA SAMA DENGAN RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH dr. CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI  
DALAM BENTUK DEPOSITO DAN *DEPOSITO ON CALL***

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 92 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dalam rangka meningkatkan pendapatan dan meningkatkan pelayanan, BLUD dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek uang milik BLUD yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran;
  - b. bahwa RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid merupakan Badan Layanan Umum Daerah sehingga dalam hal terjadi kelebihan kas dapat melakukan investasi jangka pendek dengan menempatkan uangnya dalam bentuk deposito dan *deposito on call* pada bank persepsi yang bekerja sama dengan tingkat suku bunga yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penempatan Uang BLUD Rumah Sakit Pada Bank Persepsi yang Bekerja Sama dengan RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi dalam Bentuk Deposito dan *Deposito On Call*.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 76 Tahun 2021 tentang Penempatan Uang Daerah Pada Bank Persepsi yang Bekerja Sama dengan Pemerintah Kota Bekasi dalam Bentuk Deposito dan *Deposito On Call*

Memperhatikan : 1. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.250.Org/VII/2009 tentang Peningkatan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.454.A-Org/IX/2016 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.250-Org/VII/2009 tentang Peningkatan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi;

2. Berita Acara Rapat Nomor 900/5878-RSUD /XI/2021 tanggal 3 November 2021 tentang Penempatan uang milik Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi dalam bentuk Deposito dan *Deposito On Call (DOC)*.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENEMPATAN UANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT PADA BANK PERSEPSI YANG BEKERJA SAMA DENGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI DALAM BENTUK DEPOSITO DAN *DEPOSITO ON CALL*.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota Bekasi sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
5. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek - praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Pejabat Pengelola BLUD, adalah Pemimpin BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional yang terdiri dari unsur Direktur, Pejabat Teknis dan Pejabat Keuangan.
7. RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi dengan status Badan Layanan Umum Daerah.

8. Direktur, adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi.
9. Bank Persepsi adalah Bank Umum yang mengikuti program penjaminan simpanan dari Lembaga Penjamin Simpanan dan bekerja sama dengan RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid untuk menerima setoran pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, APBD, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah. Rekening Kas, adalah rekening giro pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi.
10. Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Umum dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi.
11. Deposito adalah investasi jangka pendek berjangka berupa simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.
12. *Deposito On Call* yang selanjutnya disingkat DOC adalah simpanan berdasarkan hitungan hari yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan lebih dahulu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara pihak dengan nasabah.
13. *Automatic Roll Over* yang selanjutnya disingkat ARO adalah sistem perpanjangan deposito secara otomatis setelah jatuh tempo.
14. Suku Bunga Deposito adalah nilai yang harus diberikan oleh pihak bank kepada nasabah sebagai imbalan atas simpanan nasabah saat ini yang akan dikembalikan bank pada kemudian hari.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud penempatan uang dalam bentuk Deposito dan DOC ini adalah untuk optimalisasi manfaat uang BLUD RSUD yang sementara belum digunakan dan masih tersimpan dalam bentuk Rekening Kas RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi.

### **Pasal 3**

Tujuan disusunnya pengelolaan deposito ini untuk meningkatkan pendapatan BLUD RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi.

**BAB III**  
**JANGKA WAKTU DAN NILAI DEPOSITO**

**Pasal 4**

Jangka waktu dan besarnya Uang BLUD RSUD yang ditempatkan RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi pada Bank Persepsi yang bekerja sama dalam bentuk Deposito dan DOC disesuaikan dengan Cash Flow dan likuiditas keuangan RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi.

**BAB IV**  
**PENEMPATAN UANG BLUD RSUD DALAM BENTUK DEPOSITO DAN DOC**

**Pasal 5**

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas, Direktur dapat menginvestasikan uang BLUD RSUD dalam bentuk deposito dengan sistem ARO yaitu deposito dengan jangka waktu 1 (satu) bulan yang diperpanjang otomatis dan DOC yaitu penempatan Deposito berdasarkan jumlah hari serta akan dikonfirmasi kepada pihak bank apabila dilakukan pencairan pada bank persepsi yang bekerja sama dengan RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi.
- (2) Direktur dapat menarik uang BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagian atau seluruh ke Rekening Kas, apabila:
  - a. pada saat jatuh tempo;
  - b. pada saat diperlukan sebelum jatuh tempo, tanpa dikenakan penalti karena kondisi mendesak BLUD RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi;
  - c. bank bersangkutan dinilai dalam kondisi tidak sehat untuk melakukan likuiditas perbankan.
- (3) Penerimaan bunga atas investasi dalam bentuk Deposito dan DOC sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pendapatan BLUD RSUD.

- (4) Deposito dan DOC yang disimpan pada Bank Persepsi dengan memperhatikan tingkat suku bunga yang kompetitif.
- (5) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat sebagai pendapatan lain-lain BLUD RSUD.

**BAB V**  
**MEKANISME PENGELOLAAN DEPOSITO**  
**Pasal 6**

- (1) Mekanisme pengelolaan deposito pada RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi dilakukan sebagai berikut:
  - a. Direktur dibantu pejabat keuangan RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi melakukan evaluasi awal pendapatan dan rencana kebutuhan untuk menentukan jumlah minimum dana yang harus tersedia di rekening RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi
  - b. Evaluasi pendapatan dan rencana kebutuhan untuk menentukan jumlah minimum dana yang harus tersedia di rekening RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan;
  - c. Direktur melakukan perjanjian dengan Bank persepsi yang ditunjuk sebelum melakukan penempatan deposito;
  - d. sesuai dengan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, direktur dapat melakukan penambahan atau pengurangan jumlah deposito.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, Direktur membuat surat penempatan atau pencairan deposito/DOC;
- (3) Berdasarkan surat penempatan deposito sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dilakukan pemindahbukuan dari rekening kas RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi ke rekening deposito atas nama RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi pada Bank yang ditunjuk.

**BAB VI  
PENCAIRAN DEPOSITO**

**Pasal 7**

- (1) Tata cara pencairan deposito diatur dalam perjanjian antara Direktur dengan pihak Bank.
- (2) Deposito dapat dicairkan sebelum jatuh tempo apabila :
  - a. Likuiditas keuangan terganggu;
  - b. Kondisi darurat/force majeure sebagaimana tertuang dalam perjanjian.
- (3) Direktur dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang yang disimpan dalam bentuk deposito dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan membuat surat pencairan deposito.
- (4) Berdasarkan surat pencairan deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank segera melakukan transfer ke rekening kas RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi.

**BAB VII  
PELAPORAN**

**Pasal 8**

RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi menyampaikan laporan atas pengelolaan deposito ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bagian dari Laporan Keuangan BLUD setiap 3 (tiga) bulan.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 8 November 2021

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
Pada tanggal 8 November 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RENY HENDRAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 84 SERI E**